

**PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM DIVERSI SEBAGAI BENTUK
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK (Studi di BAPAS Purwokerto)
*THE ROLE OF THE CORRECTIONAL COMMUNITY CENTER (BAPAS)
IN THE IMPLEMENTATION OF THE DIVERSION PROGRAM AS THE
FORM OF PROTECTION OF CHILDREN (Study at BAPAS
Purwokerto)***

**Nabila Rana Widiya, Sanyoto, dan Setya Wahyudi
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
nabila.widiya@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Pembimbing Kemasyarakatan memegang peranan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan program Diversi untuk Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012. Skripsi ini membahas mengenai peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam penyelenggaraan program diversifikasi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang masing- masing bersumber atau diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan, serta metode analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Lokasi penelitian di BAPAS Purwokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak didik melakukan kejahatan terdiri dari faktor keluarga, lingkungan dan ekonomi. Peranan Bapas dalam pembinaan anak didik melalui program diversifikasi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak di BAPAS Purwokerto yaitu mengupayakan agar hak- hak anak terpenuhi yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan pada saat berlangsungnya proses diversifikasi.

Kata Kunci : Balai Pemasyarakatan, Diversi, Perlindungan Anak

Abstrak

Correctional Community Center (Balai Pemasyarakatan or BAPAS) is a penal technical implementation unit that carries out the tasks and functions of community research, guidance, supervision and assistance. Community Guidance (Community Advisor in BAPAS) plays an important role in the successful implementation of the Diversion program for Children Confronting the Law in the Criminal Justice Sistem of Children which is regulated in Law Number

11 Year 2012. This thesis analysis the role of Correctional Community Center (BAPAS) in the administration of diversion program as a form of protection against child. The research method used in this study is an empirical juridical approach with descriptive research specifications. Primary and secondary data are sourced and obtained from interviews and literature studies, in addition to qualitative and quantitative descriptive data analysis methods. The location of research in Correctional Community Center (BAPAS) Purwokerto. The study findings indicate that the main factors causing convicted children to commit crimes are family, environmental and economic factors. The role of BAPAS in fostering students (convicted children) through diversion program as a form of protection against children in BAPAS Purwokerto is to strive for the fulfillment of children's rights, namely the right to education, the right to protection during the diversion process.

Keywords: *Correctional Community Center (BAPAS), Diversion Program, Child Protection*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak menunjukkan bahwa Negara Indonesia menyadari posisi seorang anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh sebab itu untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai Negara pihak dalam Konvensi Hak- Hak Anak yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (**Wiyono, 2016**).

Berdasarkan penjelasan umum Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak (**Nashriana, 2011**) di Indonesia, mengenai diversi dalam UU SPPA yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar- benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak dengan konsep Diversi (**Gultom, 2015**). Tujuan dari system ini adalah resosialisasi pelaku karena penyelenggaraan peradilan pidana berguna untuk pembinaan pelaku sehingga ketika kembali kepada masyarakat sudah menjadi orang yang baik- baik.4

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana anak tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub sistem peradilan pidana. kedudukan hukum dalam peraturan perundang-

undangan Indonesia dapat ditemukan dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Dalam pasal 1 angka 4 di rumuskan bahwa Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan. Banyak penelitian tentang BAPAS tetapi hanya terbatas pada peran BAPAS itu sendiri dan hambatan yang dialami oleh BAPAS dalam melaksanakan tugas bimbingan klien pemasarakatan. Selain itu dalam Pasal 65 huruf a BAPAS mempunyai tugas melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap ABH selama proses Diversi oleh karena itu penulis ingin mengetahui peranan BAPAS Purwokerto dalam penyelenggaraan program Diversi, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain yaitu peneliti ingin memfokuskan penelitian pada faktor- faktor yang menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana dan sejauh peranan BAPAS dalam pembinaan anak didik melalui program diversifikasi di BAPAS Purwokerto.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM DIVERSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK (Studi di BAPAS Purwokerto).

Rumusan Masalah

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pada anak didik di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Purwokerto?
- b. Bagaimanakah peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam pembinaan anak didik melalui program diversifikasi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Purwokerto?

Metode Penelitian

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Pendekatan Penelitian | : Yuridis Empiris |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Deskriptif |
| 3. Sumber Data | : Data Primer dan Data Sekunder |
| 4. Lokasi Penelitian | : Balai Pemasarakatan Purwokerto |
| 5. Metode Pengumpulan Data | : Wawancara dan Studi Kepustakaan |
| 6. Metode Penyajian Data | : Angka dan Uraian Sistematis |
| 7. Metode Analisis Data | : Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif |

B. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana

Sejalan dengan laju pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta media komunikasi masa, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh remaja yang cenderung mengarah pada tindak kenakalan. Berikut adalah faktor- faktor kenakalan pada anak, yaitu:

1) Faktor Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar alasan mereka melakukan kejahatan adalah tingkat

pendidikan orangtua yang rendah, orangtua yang lalai dalam mengawasi pergaulan anak karena sifat yang acuh dari orangtua tersebut menyebabkan mereka menjadi orang yang mudah terpengaruh oleh teman. Tingkat pendidikan orangtua maksudnya adalah sebagian besar orangtua dari ABH tersebut hanya tamatan SD/ SMP sehingga hal tersebut secara langsung berpengaruh terhadap cara mereka mendidik anak, karena kurangnya ilmu pengetahuan, biasanya orang yang tamatan sd/ smp terlalu percaya sepenuhnya kepada anak yang menyebabkan anak merasa orangtuanya mudah dibohongi. Orangtua cuek/ acuh karena kedua orangtuanya bekerja sehingga waktu tersita di tempat kerja mereka, sehingga anak terabaikan. Selain itu, bekal ilmu agama yang kurang dari orangtua menyebabkan anak tidak punya iman yang kuat untuk terhindar dari hal- hal negatif.

2) Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan merupakan salah satu faktor utama. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan meniru suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ABH melakukan tindak pidana mayoritas karena dipengaruhi/ diajak oleh teman, bukan dari paksaan dan mereka juga ingin melakukan hal tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa, sebagian besar ABH memiliki sifat yang sangat mudah terpengaruh dan tidak memiliki iman yang kuat serta pengendalian diri terhadap suatu hal. Diri sendiri merupakan penentu kita akan terjerumus kedalam sesuatu yang tidak baik atau tetap pada norma- norma yang ada di masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar anak yang melakukan tindak pidana itu memiliki kemauan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan termasuk orang yang mudah terpengaruh hal- hal negative yang diberikan oleh teman ataupun yang ada di media social. Rasa keingintahuan tersebutlah yang akhirnya menyebabkan mereka terjerumus kedalam hal yang tidak baik. Misalnya dalam kasus pencurian sebagian besar anak tersebut mencuri karena atas dasar ajakan temannya kasus Psikotropika, juga karena ajakan teman- temannya dan rasa ingin tahu untuk mencoba sesuatu yang baru dia ketahui.

3) Faktor Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ABH berasal dari keluarga yang tidak mampu. Kebanyakan dari mereka melakukan kejahatan karena dorongan rasa ingin memiliki sesuatu yang lebih yang orangtuanya tidak dapat memenuhi, atau hanya ingin sekedar membantu mencari uang tambahan tapi dengan cara yang salah. Orangtua tidak dapat memenuhi kebutuhan ABH yang sesuai dengan usianya.

2. Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam Pembinaan Anak Didik melalui Program Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Anak di BAPAS Purwokerto

Peraturan yang mengatur tentang Balai Pemasarakatan diatur dalam Pasal 1 ayat 4 mengenai pengertian Bapas serta tugas Bapas yang tercantum dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pasal 1 Angka 13 mengenai pengertian Pembimbing Kemasyarakatan, Pasal 64 dan 65 mengenai Tugas Bapas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998 Pasal 2 ayat 1 tentang Tujuan Pembimbing Kemasyarakatan.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan klien pemasarakatan didaerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan (residive). Berdasarkan hasil penelitian yaitu wawancara dengan Nurul Himmah selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada tanggal 3 Maret 2020 maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Memberikan pendampingan dan bimbingan pada tahap Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan.
- 2) Tahap Penyidikan:
 - a) Bapas Purwokerto sebagai fasilitator antara pihak terkait yang tugasnya sebagai mediator antara pelaku dengan korban supaya tercapai keputusan yang terbaik dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak anak.
 - b) Memberikan motivasi, konseling dan nasehat terhadap anak pelaku. Motivasinya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya focus terhadap masa depannya karena banyak anak-anak seumuran ABH yang sukses, dan nasehat nya berupa agar anak tersebut jujur atas apa yang terjadi ketika penyidik meminta keterangan untuk BAP.
 - c) Memastikan agar hak-hak anak terpenuhi, yaitu pada saat ABH diminta untuk memberikan keterangan di kantor polisi, waktunya pada pagi atau siang hari jangan malam hari karena anak tersebut harus sekolah memiliki hak untuk istirahat dengan cukup. Anak yang berumur berusia 14 tahun hanya boleh dikenakan tindakan (tidak boleh ditahan) dan diatas 1 tahun boleh tindakan dan/atau pidana. Bapas Purwokerto mengusahakan yang terbaik untuk hal tersebut agar hak-hak anak terpenuhi. Tugas Bapas Purwokerto yaitu mengkoordinasikan dengan Penyidik waktu yang tepat untuk ABH tersebut dimintai keterangan. Dalam hal pemenuhan hak memperoleh pendidikan, Bapas

Purwokerto berupaya agar anak tersebut harus tetap bersekolah, jika tidak bisa maka Bapas berusaha agar anak sekolah tidak mengeluarkan ABH tersebut tetapi memindahkan sekolah anak tersebut.

d) Melakukan pengawasan atas kesepakatan diversi, yaitu memastikan hal-hal yang termuat dalam kesepakatan diversi sudah dilaksanakan atau belum.

3) Tahap Penuntutan

a) Sebagai fasilitator antara pihak terkait, yakni mediasi antara pelaku dengan korban.

b) Mendampingi dan membimbing pada saat pelimpahan dari penyidik ke penuntut umum. Bentuk pendampingannya adalah menemani anak tersebut pada saat tahap penuntutan di persidangan. Bentuk pembimbingannya adalah memberikan motivasi, dan nasehat kepada anak tersebut agar kuat dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, memberikan nasehat agar berkata sejujur-jujurnya jika ditanya oleh jaksa.

c) Mengkoordinasikan supaya hak-hak anak terpenuhi pada saat penuntutan kepada jaksa penuntut umum. Bentuk koordinasinya contoh tidak mengganggu jam sekolah ABH, apabila masih bersekolah.

d) Memberikan program baru untuk ABH yang tidak ingin melanjutkan pendidikan formalnya dengan cara bekerja sama dengan pihak ke3 yaitu dikursuskan menyetir mobil (agar bisa jadi supir), dikursuskan bengkel (apabila ABH ingin menjadi montir), dikursuskan make up (apabila ingin menjadi make up artist), dikursuskan masak (apabila ingin berbisnis makanan), dll.

e) Melakukan pengawasan atas kesepakatan diversi, yaitu memastikan hal-hal yang termuat dalam kesepakatan diversi sudah dilaksanakan atau belum.

4) Tahap Persidangan

a) Sebagai fasilitator antara pihak terkait, yakni mediasi antara pelaku dengan korban.

b) Mendampingi dan membimbing pada saat pelimpahan dari penuntut umum ke persidangan. Bentuk pendampingannya adalah menemani anak tersebut pada saat tahap persidangan di pengadilan. Bentuk pembimbingannya adalah memberikan motivasi, dan nasehat kepada anak tersebut agar kuat dan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, memberikan nasehat agar berkata sejujur-jujurnya jika ditanya oleh Hakim.

c) Memperjuangkan hak-hak anak agar anak tersebut tetap bisa menjalankan kehidupannya dengan baik. Contoh apabila korban tidak setuju diversi, maka PK Bapas Purwokerto berusaha agar korban tersebut mau untuk melakukan kesepakatan diversi. Hak memperoleh pendidikan adalah hak yang paling diperjuangkan oleh Bapas Purwokerto.

- d) Mengkoordinasikan supaya hak-hak anak terpenuhi pada saat penuntutan kepada jaksa penuntut umum. Bentuk koordinasinya contoh tidak mengganggu jam sekolah ABH, apabila masih bersekolah.
- e) Memberikan program baru untuk ABH yang tidak ingin lanjutkan pendidikan formalnya dengan cara bekerja sama dengan pihak ke-3 yaitu dikursuskan menyetir mobil (agar bisa jadi supir), dikursuskan bengkel (apabila ABH ingin menjadi montir), dikursuskan make up (apabila ingin menjadi make up artist), dikursuskan masak (apabila ingin berbisnis makanan), dll.
- f) Melakukan pengawasan atas kesepakatan diversi, yaitu 3x 24 jam memastikan hal-hal yang termuat dalam kesepakatan diversi sudah dilaksanakan atau belum dilaporkan ke penyidik.
- g) Melakukan pengawasan yang dituangkan dalam berita acara. Bentuk pengawasannya berupa melaksanakan bimbingan terhadap anak tersebut setiap 1 bulan sekali, pengawasan melalui orangtua dari anak tersebut.

Selain itu dalam hal Pengembalian kerugian dalam hal ada korban, Bapas Purwokerto sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan jumlah ganti rugi yang terbaik dilihat dari pekerjaan orangtua dari pelaku. Karena pasti orangtua yang membayar ganti ruginya. Dalam hal apabila terjadi kesepakatan dalam bentuk Rehabilitasi medis dan psikososial, misalnya anak tersebut mengalami trauma, Bapas Purwokerto berkoordinasi dengan Dinas Sosial/ Pemerintah Kota setempat meminta bantuan untuk memberikan rekomendasi dalam LITMAS untuk mengarahkan ke psikiater atau psikolog sebagai bentuk pemenuhan hak anak. Apabila terjadi kesepakatan diversi dalam bentuk Penyerahan kembali kepada orangtua/ wali, Balai Pemasarakatan Purwokerto mengupayakan agar anak kembali ke orangtua sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan upaya pemenuhan hak-hak anak untuk hidup dengan orangtua.

Selain itu apabila terjadi kesepakatan diversi dalam bentuk Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan, Peranan Balai Pemasarakatan mengawasi perkembangan ABH tersebut. Lalu dalam hal Pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan, Balai Pemasarakatan mengarahkan ke pelayanan masyarakat supaya memberikan efek jera kepada anak tersebut. Contoh : menjadikan anak tersebut sebagai muazin pada waktu subuh, magrib dan isya. Karena dzuhur dan ashar biasanya masih disekolah (disiplin agar bangun pagi).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang menjadi penyebab anak melakukan Tindak Pidana pada Anak Didik BAPAS Purwokerto adalah:

- 1) Faktor Keluarga, yaitu sebagian besar alasan mereka melakukan kejahatan adalah tingkat pendidikan orangtua yang rendah yang menyebabkan berdampak dalam cara mereka dalam membentuk anak, kurangnya pengetahuan dalam hal mendidik anak dengan baik menyebabkan ABH melakukan kejahatan akibat kurangnya ilmu yang diajarkan dari orangtua.
 - 2) Faktor Lingkungan, yaitu sebagian besar anak yang melakukan tindak pidana diajak oleh teman- temannya dan keinginan dari diri sendiri. ABH termasuk orang yang mudah terpengaruh hal- hal negative yang diberikan oleh teman ataupun yang ada di media social.
 - 3) Faktor Ekonomi, sebagian besar ABH melakukan tindak pidana karena mereka termasuk kedalam golongan masyarakat yang tingkat ekonominya rendah, sehingga demi memenuhi kebutuhan dan keinginannya mereka timbul pemikiran untuk melakukan tindak pidana, misalnya tindak pidana pencurian.
- b. Peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam pembinaan anak didik melalui program diversifikasi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto yaitu mengupayakan agar hak- hak anak terpenuhi, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan kesamaan, hak untuk bermain, hak untuk berperan dalam pembangunan, dll pada saat berlangsungnya proses diversifikasi dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan selalu mengupayakan apabila sedang melaksanakan proses Diversifikasi, sebaiknya pada saat anak sudah pulang sekolah yaitu sore hari dan menghindari untuk melaksanakan proses diversifikasi pada pagi dan malam hari. Pagi hari karena agar tidak mengganggu kegiatan sekolah, dan malam agar anak tersebut mendapatkan jam istirahat yang cukup sesuai dengan umurnya. Selain itu, BAPAS Purwokerto yaitu Pembimbing Kemasyarakatan selalu mengupayakan proses diversifikasinya berhasil, karena anak masih butuh untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan haknya, dan agar mereka tetap bisa beraktifitas seperti anak seusianya namun anak tersebut tetap wajib lapor kepada BAPAS Purwokerto dan dibawah pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian, peranan BAPAS Purwokerto sudah cukup baik dalam melindungi anak melalui program diversifikasi karena sebagian besar kasus ABH berakhir dengan kesepakatan diversifikasi.

2. Saran

- a. Sebaiknya orangtua lebih memperhatikan lagi pergaulan anaknya dalam kehidupan sosialnya agar anak tidak terjerumus kepada sesuatu yang bisa berakibat anak terjerumus lagi ke dalam kasus hukum.
- b. Peranan BAPAS sebaiknya tidak hanya saja menanggulangi kenakalan anak, tetapi mencegah agar anak- anak di luar sana tidak akan melakukan tindak pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Desasfuryanto, Adri dan Abdussalam. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT).

Gultom, Maidin. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.

Nashrina. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahyudi, Setya. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.